



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 356/KPTS/BPKAD/2020**

#### **TENTANG**

**ALOKASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020**

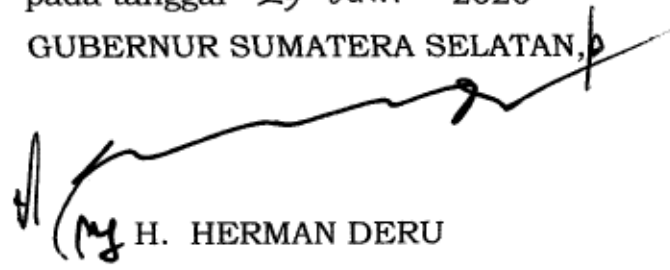
**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana bantuan keuangan bersifat khusus untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada Pemerintah beberapa Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa Bupati Ogan Komering Ulu Timur dengan suratnya tanggal 29 Mei 2020 Nomor 360/100/BPBD/2020, tanggal 19 Nopember 2019 Nomor 660/1156/DLH/2019, mengajukan usulan bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan untuk Perlengkapan Peralatan Pemadaman (Mesin), Mobil Tangki 5000 Liter, Mobil Trail Modifikasi, Peralatan Komunikasi, Perlengkapan Pendukung Mesin Pemadaman (Selang, Nozel, dll), Peralatan Perlengkapan Personil (Kaos, Warepart, Sepatu, dll), Perlengkapan Pendukung Pemadaman (Cangkul, Garu, Kopyiok, dll), Perlengkapan Pendukung Posko (Tenda, Genset, dll), Pengadaan Sistem Pemantau Udara (AQMS) Full Set Fixed Station dan terhadap usul dimaksud telah dilakukan verifikasi oleh perangkat daerah terkait;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan keuangan bersifat khusus untuk sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan bersifat khusus diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan;

- KEENAM : Penggunaan alokasi belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar dilaksanakan secara efektif dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur bertanggung jawab penuh secara hukum terhadap penggunaan alokasi belanja bantuan keuangan bersifat khusus dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu baik fisik maupun keuangan dan wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban fisik dan keuangan sesuai tahapan pencairan kepada Gubernur Sumatera Selatan cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 29 JUNI 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Bupati Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
4. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
6. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.